

ABSTRAK

Dalam perdagangan *online* yang semakin praktis tentu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi suatu sengketa. Selaras dengan hal tersebut maka alternatif penyelesaian sengketa menjadi keniscayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada arbitrase *online* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bisnis *online* atau *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur dan akibat hukum yang kemudian ditimbulkan dalam pelaksanaan arbitrase *online* untuk penyelesaian sengketa *e-commerce*. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum mengatur secara komprehensif untuk dapat mengakomodir kebutuhan hukum akan arbitrase *online*. Hal tersebut dibuktikan dari belum adanya mekanisme baku yang menjadi patokan untuk melaksanakan arbitrase *online* yang secara tidak langsung berpengaruh pada efektivitasnya. Pada penelitian ini terdapat solusi yang dapat ditempuh adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru sebagai payung hukum khusus yang memuat pengaturan mengenai arbitrase *online* yang dapat digunakan untuk permasalahan hukum pada dunia digital.

Kata kunci: arbitrase, *online*, *e-commerce*